

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

IKI RHAMADANI SUNDARA

NIM: 16370069

PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

NIP:19630131 199203 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pelacuran merupakan salah satu gejala sosial dari berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat, dan dalam perjalanannya telah menimbulkan pro dan kontra. Dalam perkembangan zaman saat ini pelacuran pun masih ada termasuk di tangerang. Menanggapi hal tersebut pemerintah kota tangerang sendiri mengeluarkan perda no 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di tempat-tempat umum yang hingga saat ini berlaku. Dalam skripsi ini penulis ingin membahas implementasi peraturan daerah kota tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Dengan diundangkannya peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran ini merupakan sebuah hasil yang cukup baik dalam mengurangi pelacuran di tempat-tempat umum. Namun perda ini memiliki salah satu pasal yang menurut penulis kurang spesifik. Yakni, pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah yang diwakilkan oleh staf dewan perwakilan rakyat daerah kota Tangerang dan anggota satuan polisi pamong praja serta warga sekitar. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Sementara teori yang digunakan adalah teori *maṣlahah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran dengan cara pengendalian dan penindakan merupakan startegi yang tepat untuk mengatasi permasalahan prostitusi yang ada di Kota Tangerang. Meskipun, masih ada beberapa kendala yang dialami seperti, kurangnya proses penyidikan pada tersangka yang lebih spesifik, Proses pengendalian dan penindakan yang kurang maksimal, serta penulisan peraturan daerah yang memiliki kalimat multitafsir. Selain itu, jika melihat dari pandangan hukum islam, pelaksanaannya pun sudah sesuai dengan prinsip dan syarat *Maṣlahah Mursalah*.

Kata Kunci : Pelacur, Implementasi, *Maṣlahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iki Rhamadani Sundara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Iki Rhamadani Sundara

Nim : 16370069

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 April 2021

Pembimbing,


Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si

NIP:19630131/199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-305/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKI RHAMADANI SUNDARA
Nomor Induk Mahasiswa : 16370069
Telah diujikan pada : Kamis, 08 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60802483ad3ea



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 608613ba507a8



Yogyakarta, 08 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 608787d71e25c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iki Rhamadani Sundara

NIM : 16370069

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Judul skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN
PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 April 2021



Iki Rhamadani Sundara

NIM 16370069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Hidup itu jangan mau terbawa angin, tapi bawalah dirimu sendiri yang
kamu inginkan meskipun itu berlawanan angin**

(BABEH MUHAJIR)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Iki Rhamadani Sundara, Keluarga, Kekasih dan Orang-Orang Terdekat

Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Al Munawwir

Keluarga Besar Dan Alumni Asshiddiqiyah

Teman-Teman Komplek Al Kandiyas

Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum

Segenap Sivitas Akademika

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terimakasih



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	K dan h
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
سین	Syīn	sy	Es dan ye
سین	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
سین	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
س	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah*

ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang Alif+Lāmdikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda, Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Prespektif Masalah Mursalah” dengan lancar. Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.
4. Bapak Dr. Oman Fathurohman SW.,M.,Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Erik selaku tokoh masyarakat.

7. Ibu Emma Rahmawati selaku Staf Dewan Perakilan Rakyat Daerah
8. Bapak Cahya Sukamto selaku Anggota Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah membantu kelancaran observasi penyusun.
9. Kedua orang tua, Bapak Muhajir dan Ibu Rahmawati yang senantiasa sabar membantu dan senantiasa mendoakan serta memberi semangat kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman Hukum Tata Negara 2016 dan teman-teman Anggota Grup Sedulur yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman terdekat yang selalu memberikan energi positif dan semangat yang tidak bisa dituliskan namanya satu persatu.
12. Ibu Alviani Tri Hardiyanti selaku Pasangan Hidup dan Calon Ibu Dari Anak-Anak Nanti, yang senantiasa sabar membantu dan senantiasa memberikan semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Februari 2021

Penyusun,



Iki Rhamadani Sundara

NIM : 16370069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Telaah pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori kepastian hukum.....	9
2. <i>Maşlahah Mursalah</i>	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP MAŞLAĦAH MURSALAH DAN KEPASTIAN HUKUM.....	16
A. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	16
B. Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	19
C. Macam-macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	20
D. Kedudukan <i>Maşlahah Mursalah</i> dan kehujujahannya.....	27

E. Pengertian kepastian hukum	29
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERDA KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN.....	32
A. Makna Pelacur Dalam Islam	32
B. Asal Muasal Pelacur Tangerang.....	37
C. Kondisi Sosial Pelacur Tangerang	38
1. Ekonomi	38
2. Pendidikan	39
3. Agama.....	39
D. Salah Tangkap.....	40
1. Makna Salah Tangkap	40
2. Tempat Salah Tangkap	40
3. Ciri-Ciri Pelacur di Kota Tangerang	40
4. Tempat Aktivitas Pelacur di Kota Tangerang	41
5. Gaya Hidup Pelacur di Kota Tangerang.....	41
E. Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran	41
1. Pasal Larangan Melakukan Pelacuran.....	41
2. Penegakkan Hukum Bagi Pelanggar	43
3. Penerapan Perda Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.....	49
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN	51
A. Analisis Problematika Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.....	51
1. Implementasi Penegakan Hukum Tentang Perda Pelacuran di Kota Tangerang.....	51
2. Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pelanggar Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.	52

3. Upaya Sistematis Pemerintah Dalam Pengakkan Hukum Tentang Pelacuran.....	53
B. Analisis Implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah.....	54
1. Tentang Pelarangan Pelacuran.	54
2. Penegakan Hukum Tentang Pelacuran.....	55
3. Sistem Penegakan Hukum Bagi Pelacuran.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
A. Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain.....	65
B. Buku.....	65
C. Skripsi, Tesis dan Jurnal.....	66
LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelacuran merupakan salah satu cerminan negatif masyarakat, sebab hal itu merupakan perilaku negatif yang sulit diatasi secara menyeluruh. Fenomena prostitusi ini sudah sering terjadi di masyarakat khususnya kota Tangerang. ada beberapa daerah menerapkan Peraturan Daerah (perda) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat khususnya para wanita. upaya untuk mengurangi prostitusi dan membasmi angka pelacuran atau pelaku prostitusi. Salah satu kota itu ialah kota Tangerang.

Dengan adanya Peraturan Daerah (perda) Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran dapat mengurangi masalah prostitusi di masyarakat kota Tangerang.

Disamping itu H. Arief Rachadiono Wismansyah B.Sc, M.Kes. sebagai wali Kota Tangerang memiliki visi yang menjadikan Kota Tangerang “Kota yang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing serta bersama mengembangkan kualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. *Kedua*, bersama meningkatkan pembangunan dan *ketiga*, ekonomi yang mandiri dan berkeadilan”.¹ Juga

¹<https://www.inews.id/news/nasional/arief-sachrudin-bangun-kota-tangerang-dengan-akhlakul-karimah> diakses pada tanggal 23 Februari 2020

memiliki Misi membangun kebersamaan. Program unggulannya itu, “kita bersama bagaimana membangun kota, bagaimana kita membangun kampung, untuk kita, semua untuk kita”. timpal Wakil Wali Kota Sachrudin.

Pemda Tangerang memiliki itikad baik untuk membenahi moral masyarakat akan tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan pemda Tangerang. Bahkan juga ada yang menganggap hal ini sebagai penegakan syariat islam di tingkat pemda. Berbagai macam isu yang mendeskreditkan Pemda Tangerang di media massa, mereka bersuara tentang mencabut pembatalan perda tersebut.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran ini merupakan sebuah hasil yang cukup baik dalam mengurangi pelacuran di tempat-tempat umum. Namun perda ini memiliki salah satu pasal yang menurut penulis kurang spesifik. Yakni, pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan,

gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.²

Penyebabnya adalah Perda ini memberi kewenangan kepada aparat Trantib untuk menangkap perempuan mana saja yang dicurigai sebagai pelacur. akibatnya banyak terjadi penangkapan terhadap perempuan baik-baik yang kebetulan keluar malam seperti pulang kerja. padahal dalam sistem hukum manapun seseorang tidak boleh ditangkap dan dihukum hanya dilandasi oleh kecurigaan.³

Kejadian kasus salah tangkap yang dialami seorang ibu rumah tangga yang bekerja di sebuah restoran, ditangkap oleh petugas pada saat pulang kerja. Ia tetap diberi hukuman karena gagal menghadirkan seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Dalam perlindungan hukum yang diatur dalam perundang-undangan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap dan hukum yang diterapkannya.⁴

Dengan kasus tersebut Perda Nomor 8 Tahun 2005 dalam implementasinya telah menimbulkan kriminalisasi terhadap perempuan yang bekerja di malam hari sehingga terjadi adanya pro dan kontra

² Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

³ <https://news.detik.com/berita/d-560707/inilah-perda-pelacuran-tangerang-yang-kontroversial-itu>, artikel diakses pada tanggal 23 Februari 2020

⁴ Lukman hakim, "*perlindungan hukum korban salah tangkap oleh kepolisian republic Indonesia*," jurnal hukum magnum opus, vol 3. No.1 (2020), hlm.

mengenai Perda tersebut akan tetapi dibutuhkan sebuah regulasi untuk menertibkan aktivitas mereka dengan terus berfikir bagaimana mencari penyelesaian permasalahan mereka.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih dalam masalah Implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran dilihat dari Perspektif *Maşlahah mursalah*. difokuskan pada masalah pasal 4 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang ?
2. Apa Kendala Penerapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang ?
3. Bagaimana Penerapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Dilihat Dari Perspektif *Maşlahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan Bagaimana Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang.

- b. Menjelaskan Bagaimana Kendala Penerapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang.
 - c. Menjelaskan Bagaimana Penerapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Dilihat Dari Perspektif Masalah Mursalah
2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori - teori dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian tentang Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran serta masukan kepada pihak - pihak yang membutuhkan, khususnya lembaga atau instansi pemerintah.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun belum ada secara spesifik yang meneliti Bagaimana Penerapan dan kendala dalam Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang serta mengkaitkannya dengan pandangan hukum islam. Maka dari itu

penyusun mengangkat tema tentang “Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut antara lain :

Pertama, Skripsi oleh Naomi Febrina Sinaga dengan karya berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang di tingkat penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang dalam mengamankan jalannya Perda ini melalui proses operasi atau razia di tempat-tempat yang terindikasi adanya tindakan prostitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat.⁵

Kedua, Skripsi oleh Ety Lusiana dengan karya berjudul “*Respon Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana

⁵ Naomi Febrina Sinaga, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”. Skripsi mahasiswa Universitas Pasundan, 2017.

tanggapan dan reaksi masyarakat Kota Tangerang sendiri yang berlatar belakang masyarakat yang menjunjung tinggi agama memandang fenomena pelacuran yang terjadi di masyarakat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena titik tekannya didasarkan Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran serta peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang, baik menyangkut masalah yang diteliti dengan memuat deskripsi masalah berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat dan mendalam. Pendekatan empiris juga dilakukan, terutama untuk memotret realitas yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan respon masyarakat Kota Tangerang terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.⁶

Ketiga, Skripsi oleh rifki andromeda nasution dengan karya berjudul “tinjauan hukum islam terhadap kebijakan peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor 18 tahun 1954 tentang pelarangan pelacuran di tempat-tempat umum”. Penelitian ini mengkaji bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kebijakan peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta no. 18 tahun 1954 tentang larangan pelacuran ditempat-tempat umum. Penelitian ini menggunakan jenis lapangan (*field resach*), dengan mengambil sumber data dari perda no 18

⁶ Ety Lusiana, “*Respon Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran*”. Skripsi Mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah, 2009.

tahun 1954 tentang pelarangan pelacuran ditempat-tempat umum, kemudian dikonsultasikan pada pihak yang berkompeten tentang masalah tersebut, lalu dideskripsikan dan dianalisis dengan pandangan hukum islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis yakni, menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum islam yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti KUHP, peraturan daerah dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.⁷

Keempat, skripsi oleh agus arban andriawan dengan karya berjudul “penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di wilayah kabupaten bantul berdasarkan perda nomor 5 tahun 2007”. Penelitian ini mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di wilayah kabupaten bantul, dan apakah penegak hukum terhadap pelanggaran prostitusi di kabupaten bantul sudah sesuai dengan perda bantul nomor 5 tahun 2007 tentang larangan prostitusi di wilayah kabupaten bantul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian lapangan dan menjelaskan apa yang ada di lapangan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Data didapat langsung dari subyek penelitian dengan cara pengamatan secara langsung, wawancara dan melalui telaah pustaka. Untuk menganalisis data penyusun menggunakan

⁷ Rifki Andromeda Nasution, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum*”. Skripsi Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, 2009.

metode analisis kualitatif, yakni menggambarkan mengenai peraturan kemudian dikaitkan dengan kenyataannya dilapangan dan akhirnya mengambil kesimpulan. lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kabupaten bantul.⁸

E. Kerangka Teori

1. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Menurut Kelsen yang dikutip Rato, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang bijaksana. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

⁸ Agus Arban Andriawan, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prostitusi Di Wilayah Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007*”. Skripsi Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, 2016.

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut harus menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan, multitafsir dan logis. Jelas dalam artian bisa menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan atau membuat konflik norma. Kepastian hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.¹¹

2. *Maṣlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *Maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹² Menurut bahasa aslinya kata *Maṣlahah* berasal dari kata *ṣalahu*, *Yaṣluḥu*, *ṣalaḥan*, *صلاحا* , *يصلح* , *صلح* artinya sesuatu yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹¹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹²Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang,1955), hlm. 43.

baik, patut, dan bermanfaat.¹³ Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Kata *Maṣlaḥah* berarti kepentingan hidup manusia. Kata *Mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan sesuatu atau membatalkannya. *Maṣlaḥah Mursalah* yang disebut disebut juga istishlah secara terminologis, menurut ulama – ulama usul, adalah Maṣlaḥah yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.¹⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah Maṣlaḥah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan Maṣlaḥah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁵

Sumber asal dari metode *Maṣlaḥah Mursalah* adalah diambil dari Al - Qur'an maupun hadist yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat dan hadist berikut :

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOOGYAKARTA

QS.Al-Baqarah:106¹⁶

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم ان الله على كل

شيء قدير

¹³Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁴Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.32.

¹⁵Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 106.

Sedangkan *nash* dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *Maṣlaḥah Mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:¹⁷

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Busana wanita hendaknya tidak menjadi perhiasan yang membuatnya terlihat indah di depan para lelaki, yang sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah *Ta'ala* berfirman:¹⁸

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدن زينتهنّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدن زينتهنّ

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan field research dengan wawancara langsung pada subjek penelitian yang akan diambil dari penegak hukum, pemerintah setempat, hingga masyarakat. Hal ini

¹⁷ <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah?page=2>, diakses 23 February 2020.

¹⁸ QS.An-Nur:31

dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai peristiwa yang diteliti yang kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

1. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti melalui media sosial. Adapun jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun berpengalaman terhadap data-data yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Penulis memiliki data tertulis seperti buku, majalah, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan tertulis, dan media.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam teknik ini adalah pendekatan Masalah Mursalah yaitu dengan melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat, Apakah peraturan tersebut mendatangkan kemaslahatan atau justru sebaliknya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

3. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode Induktif. Metode induktif adalah dengan menganalisa data dan memaparkan data yang bersifat khusus menuju yang umum atau teori.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan pemahaman dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan didalam bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang landasan teori, menjelaskan teori *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran mencakup dua sub bab: Mengenai pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*, Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*, Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* dan *kehujjahan*-nya, dan Metode pelarangan pelacuran menurut *Maṣlaḥah Mursalah*, selanjutnya menjelaskan Teori Kepastian Hukum.

Bab ketiga, tentang Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran, makna pelacur dalam islam, asal muasal pelacur tengerang, kondisi social pelacur Tangerang, perilaku dan gaya hidup pelacur Tangerang, serta penerapan perda kota Tangerang no.8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran.

Bab Keempat, menjelaskan Analisis Implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Membahas mengenai problematika Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran berdasarkan Teori Kepastian Hukum serta Analisa Implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran berdasarkan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*.

Bab lima, Penutup, bab ini dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulannya serta ditambahkan dengan saran yang terkait dengan pokok bahasan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di kota Tangerang dalam melaksanakan penerapan peraturan daerah terhadap masyarakat kota Tangerang sudah cukup baik. Penerapan peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran yang dilakukan di kota Tangerang dalam melakukan penindakan dan pengendalian merupakan sebagai bentuk pencegahan atas Tindakan prostitusi. Tentunya Guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman.

Kendala implementasi peraturan daerah kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran hingga saat ini adalah penulisan dalam pasal 4 ayat (1) yang menuliskan “setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan”, yang tentunya memiliki keragu-raguan yang merupakan suatu kebalikan dari asas kepastian hukum yang menjadi asas negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan.

Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran di Kota Tangerang prespektif *maṣlahah mursalah*, merupakan kebijakan yang memperhatikan kemaslahatan dan

menghindarkan dari kemudharatan. Hal tersebut dapat dilihat dari penindakan dan pengendalian kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh Tim Petugas yang berwenang, yang dinilai membantu masyarakat Kota Tangerang dalam menindak prostitusi. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menegakkan kemaslahatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran dalam melaksanakan penindakan dan pengendalian sudah termasuk dalam *maṣlahah dharuriyah*. Berdasarkan *maṣlahah mu'tabarah* mulai dari memelihara agamanya (*hifẓ ad-dīn*), melindungi jiwanya (*hifẓ an-nafs*), memelihara akal nya (*hifẓ al-aql*), melindungi keturunannya (*hifẓ an-nasl*), dan melindungi harta bendanya (*hifẓ al-māl*).

B. SARAN

Melihat dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang yang telah dibuat, terdapat beberapa saran yang penyusun tulis untuk peneliti selanjutnya demi kemajuan pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam bidang Pelarangan Pelacuran. Dalam hal ini saran penyusun antara lain :

1. Diperlukan perhatian lebih dalam penulisan peraturan daerah, untuk menghindari kalimat multitafsir dalam suatu pasal.
2. Diperlukan perhatian lebih dalam pengendalian atau penindakan lokasi tempat prostitusi, dikarenakan terdapat lokasi tempat prostitusi yang masih beraktivitas.

3. Diperlukan perhatian lebih dalam proses penyidikan pada tersangka agar tidak terjadi lagi korban salah tangkap



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain

<https://www.inews.id/news/nasional/arief-sachrudin-bangun-kota-Tangerang-dengan-akhlakul-karimah>, diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
<https://news.detik.com/berita/d-560707/inilah-perda-pelacuran-Tangerang-yang-kontroversial-itu>, Artikel Diakses pada tanggal 23 Februari 2020

<https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah?page=2>, diakses 23 February 2020.

Liputan6, "Lilis: Sayabukanpelacur," <https://www.liputan6.com/news/read/18650/lilis-saya-bukan-pelacur> Diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

Wawancara dengan Erik, Tokoh Masyarakat, Jl Manyar, Kalideres, Jakarta Barat, tanggal 22 Desember 2020.

Wawancara Dengan Bety (Nama Samaran) Melalui Via Whatsapp, Pekerja Seks Komersial, Kampung Melayu, Tangerang, tanggal 25 Desember 2020.

Wawancara dengan Emma Rahmawati, Staf DPRD, Sukaasih, Tangerang, Banten, tanggal 22 Desember 2020.

Wawancara dengan Sukanto Cahya Saputra, Satpol Pp Bagian Pelaksana Lapangan, Jl Iskandar, Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

B. Buku

Sekaran Uma, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2004).

- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.
- Christine Cst Kansil, , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang,1955).
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973).
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Khallaf Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).
- , *ilmu usul Fiqih*, (Semarang: Dina utama, 2014).
- Effendi Satria, *uṣḥul fiqh*, (Jakarta:pernada media, 2005).
- Romli SA, *pengantar ilmu usul Fiqih metode penetapan hukum Islam* (depok: kencana, 2017).
- Manullang E. Fernando m., *legalisme, legalitas dan kepastian hukum*, (kencana, jakarta, 2016).

C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Sinaga Naomi Febrina, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Di Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*. Skripsi mahasiswi Universitas Pasundan, 2017.
- Lusiana Ety, *“Respon Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran”*. Skripsi Mahasiswi Uin Syarif Hidayatullah, 2009.
- nasution rifki andromeda, *“tinjauan hukum islam terhadap kebijakan peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor 18 tahun 1954 tentang pelarangan pelacuran di tempat-tempat umum”*. Skripsi Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, 2009.

- Andriawan Agus Arban, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prostitusi Di Wilayah Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007*”. Skripsi Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, 2016.
- Mia Amalia, “*Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, No. 1, Vol. 1 (Maret 2018).
- Anwar Sadat, “*Kedudukan Masalah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang Epistemologi Hukum Islam)*,” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2013), Hlm. 38.
- Lukman Hakim, “*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Oleh Keopolisian Republic Indonesia*,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 3. No.1 (2020).

LAMPIRAN

Terjemahan Teks Arab

No	Hlm	Fn	Bab	Terjemahan
1		15	Bab I	Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
2		16	Bab I	Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah (ﷺ) berkata: "Tidak boleh ada yang menyakiti atau membalas kerugian."
3		17	Bab I	Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya.
4		23	Bab II	Kemaslahatan dalam pengertian umum yang diinginkan manusia adalah segala yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik bermanfaat untuk menghasilkan kebaikan seperti kesenangan dan kelezatan hidup maupun menolak keburukan seperti menghindarkan kemudharatan dan kesusahan.
5		24	Bab II	Maṣlaḥah ialah memelihara maksud hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.
6		25	Bab II	Maṣlaḥah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.